

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT
PADA MASYARAKAT DI DESA TEDE KECAMATAN
BASSESANG TEMPE KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh

Wilda

18 0302 0162

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
TAHUN 2025/2026**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT
PADA MASYARAKAT DI DESA TEDE KECAMATAN
BASSESANG TEMPE KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Wilda

18 0302 0162

Pembimbing:

- 1. Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag**
- 2. Nirwana Halide, S.Ag.M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
TAHUN 2025/2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wilda
NIM : 18 0302 0162
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2025



Wilda

18 0302 0162

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Di Desa Tede Kecamatan Bessesang Tempe Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Wilda Nomor Induk Mahasiswa (1803020162), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunagasyahkan pada hari Jum'at 29 Agustus 2025, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr.Fasiha. S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang |
| 3. Hardianto, S.A., M.H. | Penguji I |
| 4. Muhammad Fachrurazy, S.El., M.H. | Penguji II |
| 5. Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 180302019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Di Desa Tede Kecamatan Bassesang Tempe Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat serta salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang pendidikan agama Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Skripsi ini dapat diselesaikan peneliti berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, sekalipun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penuh kasih sayang, penuh ketulusan serta keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang telah menjadi sosok ayah terbaik bagi penulis, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang berjuang membesarkan serta membiayai penulis hingga mampu sampai ketahap ini. Dan kepada ibunda tercinta sosok perempuan tangguh dalam membimbing, membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta sosok ibu yang mendukung penuh dalam menyelesaikan studi penulis. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas segala do’a dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua ini, hanya do’a yang dapat penulis persembahkan untuk kedua orang tua semoga senantiasa berada dalam limpa kasih sayang Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, serta wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI. yang telah membina penulis menimbah ilmu pengetahuan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo. Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I, dan Nirwana Halide, S.Ag.M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama menempuh pendidikan di UIN Palopo dan memberikan ilmu pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepala Desa Tede Kecamatan Basesangtempe Kabupaten Luwu beserta staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah kebersamai selama ini.
7. Kepada teman-teman KKN, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah banyak membantu dan memberikan semangat selama ini.

Semoga setiap bantuan do'a, dukungan, motivasi, dorongan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setara disisi Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin. Akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan keterangan dan tekanan namun peneliti dapat melewatinya dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 28 Agustus 2025

Peneliti,

Wilda
NIM. 18 0302 0162

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	25
C. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi penelitian	28
C. Data dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	36
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Implikasi.....	42
C. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	46

DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara penelitian	
Lampiran 2 Pedoman wawancara	
Lampiran 3 Lembar observasi.....	
Lampiran 4 Surat keterangan penelitian	
Lampiran 5 Dokumentasi	
Lampiran 6 Riwayat hidup.....	

ABSTRAK

Wilda 2025. “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Di Desa Tede Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh: Muhammad Darwis dan Nirwana Halide.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat di Desa Tede Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh adat, pasangan yang menikah adat, dan Kepala KUA, serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat di Desa Tede Kecamatan Basesang Tempe memiliki serangkaian prosesi yang sakral dan dianggap sah secara adat dan agama, meskipun seringkali tidak diikuti dengan pencatatan negara. Dari perspektif hukum, perkawinan tersebut sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Akibatnya, timbul berbagai masalah hukum, seperti kerentanan status anak, kesulitan dalam pembagian harta gono-gini, dan hambatan dalam mengurus dokumen administratif. Kesimpulannya, terdapat konflik normatif antara hukum adat yang dianut masyarakat dan hukum positif negara. Diperlukan harmonisasi melalui sosialisasi hukum yang lebih efektif dan fasilitasi pencatatan perkawinan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat Basesang Tempe.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Perkawinan Adat di Desa Tede Kabupaten Luwu

ABSTRACT

Wilda 2025. *"Legal Review of Customary Marriage in Tede Village, Bassesang Tempe District, Luwu Regency"* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by: Muhammad Darwis and Nirwana Halide.

This study aims to analyze the legal review of the implementation of customary marriage in the Bassesang Tempe community in Bastem District, Luwu Regency. The research method used is normative-empirical law with a qualitative approach, collecting data through interviews with traditional leaders, couples who marry according to customary law, and the Head of the Office of Religious Affairs (KUA), as well as direct observation. The results of the study indicate that customary marriage in Tede Village, Bassesang Tempe District, has a series of sacred processes and is considered valid according to custom and religion, although it is often not followed by state registration. From a legal perspective, the marriage is valid according to religion but does not have binding legal force because it is not registered in accordance with Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974. As a result, various legal issues have arisen, such as the vulnerability of children's status, difficulties in dividing marital property, and obstacles in processing administrative documents. In conclusion, there is a normative conflict between customary law and state law. Harmonization is needed through more effective legal outreach and government facilitation of marriage registration to provide maximum legal protection for the Bassesang Tempe community.

Keywords: Legal Review, Customary Marriage in Tede Village, Luwu Regency

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan warisan budaya dan sejarah banyak ragam budaya yang berbeda-beda disetiap daerah diseluruh Indonesia dapat kita lihat dalam kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai fundamental yang di wariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebutlah yang dijaga agar tidak hilang dan dilupakan sehingga nantinya dapat dipelajari dan dapat dilestarikan oleh generasi selanjutnya dan salah satunya melalui instrument Hukum Adat.¹

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku, keberadaan hukum adat dalam hukum Nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis, hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonisme di Indonesia. Keberadaan hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilanperadilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan delik, dan sengketa. Masyarakat hukum adat percaya terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat, serta putusan tersebut dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan tersebut.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian/akad antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, satu orang wali dan dua orang saksi yang bersifat mengikat atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama yang masing-

¹ Wedawati, Eksistensi Hukum Adat Terhadap Perkawinan Sala Hurui di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, Jurnal Hasil Penelitian, Vol 2 Nomor 2 , 2023.

masing telah memenuhi syarat sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara resmi menurut hukum. Sedangkan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang membentuk keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (Undang-Undang).²

Agama Islam memandang ketika seseorang hendak melaksanakan suatu sunnah Nabi yaitu perkawinan, maka kedua mempelai harus saling mengenal satu sama lain, jadi dapat dijelaskan bahwa melamar adalah tahap pertama dalam perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam perspektif fikih disebut *khitbah*. Hal ini terlihat dari beberapa hadist Nabi yang menyebutkan tentang perkawinan, di masyarakat ada yang mengatakan tunangan (lamaran). Dalam hukum Islam terdapat dua prinsip yang diyakini yaitu, prinsip yang pertama tentang urusan muamalah bahwa segala sesuatu boleh dilakukan apabila tidak ada *nash* atau dalil yang melarang urusan tersebut. Sedangkan prinsip yang kedua, tentang urusan ibadah bahwa seseorang tidak boleh melakukan suatu ibadah jika tidak ada perintah jelas dari Al-Quran dan sunnah Rasul.

Prinsip kemaslahatan dan kemanfaatan atau dalam Ushul Fiqhi disebut dengan istilah *maslahah mursalah* menjadi parameter dalam menilai sebuah tradisi, adat atau kebiasaan yang terdapat di masyarakat apakah baik atau tidak. Apabila tradisi, adat atau kebiasaan masyarakat tersebut lebih banyak *madharat*- Nya (efek negatif) maka minimal hukumnya diperbolehkan, selama tidak berkaitan dengan ibadah dan tidak ada *nash* yang melarangnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Maidah/5:6

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak

² Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020):

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”³

Penggalan ayat tersebut diatas merupakan penguatan tentang keberadaan adat atau '*Urf*' yang menjelaskan bahwa Allah tidak ingin mempersulit hambanya baik dalam urusan Agama (syariat) maupun dalam urusan duniawi (muamalah). Dan Allah melarang hambanya untuk melakukan sesuatu kecuali didalamnya terdapat sebuah kebaikan dan bermanfaat bagi hambanya. Jadi, secara tidak langsung melalui ayat diatas, Allah SWT. tidak melarang tentang keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat selama tidak menimbulkan *mudharat* (efek negatif) bagi masyarakat yang masih melakoninya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diperbolehkan apabila melakukan perkawinan yang sah menurut hukum yang telah ditetapkan, perkawinan juga merupakan langkah untuk umat Islam dalam menyempurnakan iman, sehingga semua itu akan bernilai ibadah atas semua hal positif yang dilakukan dalam menjalankan peranannya sebagai suami dan isteri. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman adat-istiadat, suku, bahasa dan ras. Sekitar kurang lebih 1300 komunitas adat yang ada di Indonesia dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam hal pernikahan adat. Sebagai contoh masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah suku Pamona di Sulawesi Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Biak di Papua Barat, suku Batak di Sumatera Utara dan masih banyak lagi masyarakat adat yang terdapat di Indonesia dan sampai saat ini masih terus dijaga kelestariannya.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam memungkinkan hukum Islam sangat berpengaruh besar sehingga sistem hukum Islam mewarnai sistem hukum yang ada di Indonesia. Bila hukum dikaitkan dengan Islam, maka dapat diartikan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang

³ Zulheldi, Urgensi Hadis Dan Ulumul Hadis dalam Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan Islam, 2023

bersifat universal mengenai tingkah laku *mukallaf* (seorang muslim yang telah wajib dikenai hukum) yang diyakini mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam. Salah satunya dalam hal perkawinan.⁴

Salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih terikat dengan tradisi atau sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat Bastem di kabupaten Luwu yang masih melestarikan nilai-nilai para leluhur dalam hal pelaksanaan perkawinan anak keturunan tokoh adat pada masyarakat Bastem (Bassesangtempe). Basse Santempe atau Bastem adalah sebutan satu kawasan pada lokasi di lereng sebelah timur dari Gunung Latimojong, Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kawasan ini dihuni oleh suku bangsa Luwu di bawah Toraja. Salah satu hal yang sangat menarik dimiliki oleh masyarakat Bastem adalah kebudayaan dan adat istiadatnya. Terkhusus pada upacara adat pernikahannya. Salah satunya adalah pemakaian tindak tutur dalam pemakaian bahasa pada pelaksanaan kebudayaan atau adat istiadat tersebut. Pesta pernikahan bagi masyarakat Bastem adalah salah satu upacara adat yang sangat penting dan menandai munculnya generasi yang wajib untuk menjalankan seluruh adat istiadat yang sudah ada.

Upacara adat pernikahan yang dimiliki oleh masyarakat Bastem sangatlah berbeda dengan upacara adat yang ada di sekitarnya seperti Belopa, Palopo, Masamba, Toraja, Makassar, atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Hal ini dikarenakan proses akulturasi kebudayaan yang dialami oleh masyarakat Bastem sebagai satu komunitas sosial. Tindak tutur dalam upacara adat pernikahan masyarakat Bastem memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis tindak tutur yang digunakan pada upacara adat kebanyakan. Hal ini disebabkan oleh adanya percampuran kebudayaan yang melahirkan satu bentuk kebudayaan baru. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan masyarakat Tana Toraja dan kebudayaan Luwu.

⁴ Tantri, Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Perspektif Maqashid Syar'iah, Jurnal Penelitian Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2022

Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat di Desa Tede Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan yaitu:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan dan Syarat Sah Perkawinan Adat di Desa Tede Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Desa Tede Kec. Basesang Tempe Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Apa akibat hukum perkawinan yang hanya berdasarkan Hukum Adat Tanpa Pencatatan di Desa Tede Kecamatan Basesangtempe Kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum terhadap Proses Pelaksanaan dan Syarat Sah Perkawinan Adat Pada Masyarakat di Desa Tede Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Di Desa Tede Kec. Basesang Tempe Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Untuk mengetahui Akibat hukum perkawinan yang hanya berdasarkan Hukum Adat Tanpa Pencatatan di Desa Tede Kecamatan Basesangtempe Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk melakukan penelitian agar ilmu pengetahuan menjadi luas di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumentasi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.

b. Bagi akademik

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru sekaitan dengan pandangan hukum positif terhadap pelaksanaan Perkawinan adat dan kendala yang dalam pelaksanaan Perkawinan adat pada Masyarakat Bastem di Kabupaten Luwu.

c. Bagi peneliti

Di harapkan penelitian ini mendapat masukan yang konstruktif untuk mengoreksi dari kekurangan-kekurangan peneliti serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pandangan hukum positif terhadap pelaksanaan Perkawinan adat dan kendala yang dalam pelaksanaan Perkawinan adat pada Masyarakat Bastem di Kabupaten Luwu.

d. Bagi Masyarakat

Penetian ini bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi masyarakat agar pentingnya dan memahami Perkawinan adat dan hukumnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian terdahulu yang Relevan

Sebagai perbandingan dalam penelitian ini, maka di kemukakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Mash Fiyatul Muyassaroh, judul penelitian “*Tinjauan Hukum Mengenai Tradisi Bleketepile Dalam Proses Pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Adat, Hukum Positif, Dan Hukum Islam.*”⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *bleketepile* di tinjau dari segi hukum adat, hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada masyarakat yang tidak memasang *bleketepile*, masyarakat yang memasang *bleketepile* dan wawancara kepada tokoh Adat setempat. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, berdasarkan hukum positif dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tradisi memasang *bleketepile* dalam proses perkawinan tidak dinyatakan atau dijelaskan, tetapi memiliki tujuan yang sama. Pemasangan *bleketepile* dalam proses perkawinan tidak di larang karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di perbolehkan di lakukan sepanjang tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang karena istilah apapun dalam hukum adat posisinya tetap sama. Hanya saja kawin haram adalah kawin yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan pada tradisi *bleketepile* yang di tinjau dari beberapa aspek hukum (hukum adat, hukum positif dan hukum Islam). Sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih menfokuskan pada tinjauan hukum positif terhadap seluruh pelaksanaan

⁵ Mash Fiyatul Muyassaroh, “Tinjauan Hukum Mengenai Tradisi Bleketepile Dalam Proses Pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Adat, Hukum Positif, Dan Hukum Islam.” *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2021): 1-80

perkawinan adat pada masyarakat Bastem.

2. Acep Alfian Khoerurrijal dkk, judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Terhadap Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah.*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah dan bagaimana UU No. 1/1974 terhadap larangan perkawinan antara kedua dusun tersebut.⁶

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber dari Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa adat larangan perkawinan di Dusun Cikawung dan Sukamanah tidak termasuk dalam larangan perkawinan dalam Undang-Undang. Mereka hanya meyakini kepercayaan dari nenek-moyang yang mengandung unsur *khurafat* sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi anak-keturunan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, sulit untuk memperoleh keturunan, terserang penyakit dan keturunan yang cacat mental. Dalam hal ini, Undang-Undang

Perkawinan menganut asas keikutsertaan keluarga dimana persetujuan orang tua sebagai wali menjadi tolak ukur ketika hendak melangsungkan perkawinan antar Dusun Cikawung dan Sukamanah.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan pada tinjauan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap larangan menikah antar Dusun Cikawung dan Dusun Sukamanah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan adat Masyarakat Bastem di Kabupaten Luwu

3. Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT.*"

⁶ Acep Alfian Khoerurrijal, dkk, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah," *Jurnal Islamic Family Law* 2, No2 (2022), 112-119

Dalam penelitian ini mengambil 2 (dua) rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat di Desa Kadi Kabupaten Sumba Barat Daya?; dan 2) Bagaimana tinjauan hukum pelaksanaan perkawinan adat di Desa Kadi di Barat Daya Pemerintahan Sumba?⁷

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan tentang tinajaun yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan adat di Desa Kadi Kabupaten Sumba Barat Daya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan di masyarakat adat Bastem mengenai pelaksanaan perkawinan adatnya yang ditinjau dari hukum positif.

B. Kerangka Teoritis

1. Hukum Positif

a) Pengertian hukum positif

Secara terminologi Hukum positif berasal dari Bahasa Belanda yaitu “positive recht.” Istilah “hukum positif” di gunakan untuk membedakannya dengan istilah hukum kodrat, dan juga untuk membedakannya dengan istilah- istilah hukum yang ada (ius constituendum). Istilah hukum positif juga digunakan untuk membedakannya dengan istilah hukum non positif, yaitu norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat dan sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku pada saat ini.”

Bagir Manan berpendapat bahwa hukum positif merupakan kumpulan asas dan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, diberlakukan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Uraian tentang hukum positif yang demikian memberikan pengertian bahwa hukum

⁷ Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT.*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021): 1-55

positif terdiri atas hukum tertulis, dalam artian bahwa hukum itu sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang mempunyai kewenangan membentuk hukum, dan hukum itu terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat melalui proses penetapan oleh suatu lembaga atau organ yang berwenang membentuk undang-undang.

Hukum positif berkaitan dengan berlakunya hukum oleh suatu kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif berkaitan dengan masalah penetapan hukum oleh kekuasaan membuat undang-undang. Hukum positif adalah perintah dari pembuat undang-undang atau penguasa, hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan tertutup (*closed logical system*).⁸

Perkembangan hukum positif tidak lepas dari pengaruh hukum Islam. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sebagai hukum positif sepanjang sejarah telah memberikan kontribusi yang baik terhadap permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini. Dalam berbagai istilah hukum oleh para ahli dapat dipahami bahwa hukum merupakan aspek budaya. Atas dasar itu, sifat hukum itu sendiri selalu berubah sejalan dengan kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain bahwa hukum mengikuti perkembangan zaman. Sumber utama hukum nasional adalah hukum Islam, dimana hukum Islam dapat menjadi standar dan acuan bagi hukum-hukum lain.⁹

b) Sumber hukum (*source law*)

Salah-satu materi muatan dalam ilmu hukum adalah sumber-sumber hukum. Sumber hukum (*source law*) yang menjadi proses terbentuknya peraturan hukum dalam masyarakat, oleh Zevenbergen mengatakan bahwa sumber hukum adalah tempat dimana terjadinya

⁸ Agustine, Cintya Firnanda. "Studi Komparasi Kawin Hamil Karena Zina Antara Pandangan Ulama Salaf dan Ulama Khalaf Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Journal Manager* 03, no 2 (Agustus 2021): 2.

⁹ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (Agustus 2019 – Januari 2020), 201-202

hukum. Sumber-sumber hukum oleh para ahli hukum dibagi kedalam dua macam yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materi.

1) Sumber hukum formil

Sumber hukum formil merupakan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum formil adalah tempat di mana kita dapat menemukan atau melihat hukum dalam bentuknya yang resmi dan mengikat. Sederhananya, ini adalah bentuk atau cara suatu peraturan dibuat dan diakui secara sah oleh negara.

Berbeda dengan sumber hukum materiil yang membahas isi dan nilai-nilai di balik hukum, sumber hukum formil berfokus pada otoritas yang menciptakan hukum dan prosedur yang harus diikuti agar suatu aturan memiliki kekuatan hukum. Berikut sumber hukum dalam artian formil adalah:

a) Undang-undang

Undang-undang sebagai sumber hukum formil merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) atau pemerintah yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu wilayah.¹⁰ Undang-undang merupakan peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mengatur tentang aturan dan sanksi hukum yang tegas. Tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk mengontrol serta memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pembentukan, pengesahan dan berlakunya suatu Undang-Undang. Undang-undang formil dalam penetapannya harus melalui prosedur hukum dan administrasi yang harus diikuti oleh Presiden dan DPR. Di Belanda undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan yang ditentukan oleh raja

¹⁰ Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol 9, Issue 1 (July 2021):165-184

dan jenderal negara secara bersama-sama. Sedangkan Undang-Undang materil adalah segala peraturan yang isinya mengikat bagi seluruh masyarakat pada wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, meskipun peraturannya bukan undang-undang dan tidak melalui proses penetapan oleh Presiden dan persetujuan DPR, tetapi karena peraturan itu hanya mengatur orang-orang di daerah tertentu maka disebut undang-undang dalam arti materil. Hukum dalam arti materil juga disebutkan “pengaturan” (*regeling*). Jadi dapat dipahami bahwa aturan hukum yang bersifat materil tidak mengikat secara *universal* hanya berlaku pada wilayah tertentu baik dalam skala pemerintahan atau di daerah tertentu.¹¹

b) Adat atau kebiasaan (*costum*)

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk sebuah kebiasaan. Terdapat pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terhadap kebiasaan yang dilakukan, ada kebiasaan yang diterima dengan baik dan ada yang tidak. Apabila kebiasaan itu diterima dengan baik dan diikuti oleh orang lain maka akan membentuk sebuah aturan dan lama-lama menjadi keharusan bagi masyarakat tertentu maka muncul istilah kebiasaan hukum.

c) Traktat

Traktat merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan internasional oleh Negara yang satu dengan Negara lain. Perjanjian yang dilakukan oleh dua Negara disebut perjanjian *bilateral* dan apabila dilakukan oleh lebih dari dua Negara disebut perjanjian *multilateral*. Selain itu, ada juga disebut dengan *collective treaty*, yaitu suatu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian terbuka bagi negara lain untuk bergabung dalam perjanjian itu.¹²

¹¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama (Bandung: Nusa Media, 2020), h.73-76

¹² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama (Bandung: Nusa Media, 2020):h. 83-

Konstitusi Negara Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang aturan pembuatan perjanjian internasional dengan Negara lain. Namun begitu kita dapat melihat dengan seksama melalui Pasal 11 UUD 1945 disebutkan istilah perjanjian dengan negara lain dan perjanjian internasional, bunyi Pasal 11 UUD 1945, yaitu: “*bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.*” Mengenai tentang bagaimana mekanisme perjanjian tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.

d) Keputusan hakim (*Yurisprudensi*)

Yurisprudensi berasal dari kata *jurisprudentia* (bahasa latin) yang merupakan “pengetahuan hukum” (*rechtsgeleerdheid*). Dalam proses peradilan di pengadilan, hakim boleh mengeluarkan keputusan bijak yang tidak terdapat dalam undang-undang. Namun perlu diingat bahwa tidak semua putusan hakim di pengadilan dapat dikatakan sebagai *yurisprudensi*, putusan hakim baru boleh dianggap *yurisprudensi* apabila telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut: (i) putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap; (ii) diputuskan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan keadilan bagi pihak yang bersangkutan; (iii) sudah pernah diputuskan pada kasus perkara lainnya; (iv) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; (v) putusan sudah memenuhi prasyarat sebagai *yurisprudensi* dan direkomendasikan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menjadi *yurisprudensi* bersifat tetap.

e) Doktrin

Doktrin adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bahasa Perancis sejak abad ke-19 yang merupakan teori-teori atau pendapat tentang berbagai masalah hukum dari beberapa ahli atau sarjana hukum yang berpengaruh. Pendapat para sarjana hukum

yang merupakan doktrin merupakan salah satu sumber hukum dan dijadikan referensi hakim didalam memutus dan mengadili suatu perkara di pengadilan¹³ Doktrin adalah pendapat, ajaran, atau pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka. Dalam konteks sumber hukum, doktrin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti undang-undang atau yurisprudensi. Namun, doktrin memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber hukum tidak langsung atau sumber hukum pelengkap. Singkatnya, doktrin adalah "suara" dari para pakar yang dapat memengaruhi cara hukum ditafsirkan dan diterapkan

Meskipun tidak mengikat, doktrin memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem hukum, yaitu:

- 1) Membantu Penafsiran Hukum. Doktrin memberikan penjelasan mendalam tentang makna pasal-pasal dalam undang-undang yang ambigu atau belum jelas. Pendapat para ahli sering dijadikan referensi oleh hakim, jaksa, atau pengacara untuk menafsirkan sebuah aturan.
- 2) Mendorong Perkembangan Hukum. Doktrin sering kali mengkritik hukum yang sudah ada dan mengusulkan gagasan-gagasan baru. Pemikiran-pemikiran ini dapat menjadi inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merevisi atau membuat peraturan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Dasar Pertimbangan Hakim. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim sering merujuk pada doktrin yang relevan untuk memperkuat pertimbangannya. Meskipun bukan dasar utama, penggunaan doktrin menunjukkan bahwa putusan hakim didukung oleh pandangan akademis yang kredibel.
- 4) Alat Perbandingan. Doktrin sering digunakan untuk membandingkan sistem hukum dari berbagai negara, yang dapat

¹³ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama (Bandung: Nusa Media, 2020)

membantu legislator atau akademisi menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah hukum di negaranya.

Dalam Hukum Pidana, Doktrin tentang "sistem pemidanaan" yang digagas oleh para ahli sering menjadi bahan diskusi untuk mereformasi sistem penjara atau cara hukuman dijatuhkan, sehingga hukuman tidak hanya bersifat balas dendam tetapi juga rehabilitasi. Dalam Hukum Perdata, Doktrin tentang "perbuatan melawan hukum" yang dikembangkan oleh para ahli menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

2) Sumber hukum materil

Sumber hukum dalam pengertian materil yaitu sumber hukum yang menentukan isi dari hukum atau tempat dimana hukum itu berasal. Adanya masyarakat yang menjadi faktor dari terbentuknya hukum atau sumber dimana hukum itu di ambil Sumber hukum materil adalah tempat atau faktor-faktor yang memengaruhi isi atau substansi dari suatu hukum. Secara sederhana, ini adalah "bahan baku" yang membentuk suatu peraturan. Sumber hukum materil tidak berfokus pada bentuk atau cara hukum itu dibuat, melainkan pada nilai, keyakinan, dan realitas sosial yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah aturan. Faktor-faktor ini berasal dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai yang berlaku.

2. Ciri-ciri hukum

Fence M. Wantu dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Ilmu Hukum*", menjelaskan bahwa untuk mengenal hukum kita harus mengetahui ciri- ciri hukum yaitu:

- 1) Hukum indentik dengan perintah dan/atau larangan, untuk mengatur perilaku masyarakat dan memastikan bahwa orang-orang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku;

- 2) Perintah dan larangan merupakan dua hal yang sangat penting dalam hukum yang harus ditaati bagi setiap orang, sehingga terpelihara harmonisasi dalam masyarakat sebaik-baiknya. Terdapat konsekuensi hukum apabila melanggar¹⁴

3. Fungsi hukum

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai pengatur masyarakat dan penyelesaian konflik. Dengan harapan bahwa hukum dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Hukum sebagai sarana kontrol sosial dengan beberapa aturan-aturan yang memaksa orang untuk mau bertingkah laku menurut hukum sehingga tercipta perubahan pada masyarakat. Pendapat lain dari Ahmad Ali, yang membagi fungsi hukum kedalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*.
- 2) Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*.
- 3) Fungsi hukum sebagai simbol.
- 4) Fungsi hukum sebagai *a political instrument*.
- 5) Fungsi hukum sebagai *integrator*.

Ahmad Ali, seorang ahli hukum ternama di Indonesia, menawarkan perspektif yang lebih mendalam dan beragam mengenai fungsi hukum. Ia tidak hanya memandang hukum sebagai alat kontrol dan rekayasa sosial, tetapi juga melihatnya dari sudut pandang politik dan simbolik. Berikut adalah penjelasan lengkap dari kelima fungsi hukum menurut Ahmad Ali.

a. Fungsi Hukum sebagai *a tool of social control*

Fungsi ini adalah yang paling umum dan dikenal luas. Dalam pandangan Ahmad Ali, hukum bertindak sebagai alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, stabilitas, dan keteraturan. Hukum menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menyediakan mekanisme sanksi bagi para

¹⁴ Acep Alfian Khoerurrijal, dkk, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah," *Jurnal Islamic Family Law*, 2022.

pelanggar. Contoh sederhananya adalah undang-undang lalu lintas yang mengatur pengendara untuk tidak melanggar rambu agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan.

b. Fungsi Hukum sebagai *a tool of social engineering*

Konsep ini dipopulerkan oleh Roscoe Pound, dan diadopsi oleh Ahmad Ali. Hukum tidak hanya pasif dalam mengendalikan masyarakat, tetapi juga aktif dalam merancang atau merekayasa perubahan sosial. Dalam fungsi ini, hukum digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan atau menciptakan norma-norma baru yang dianggap lebih baik. Contohnya adalah undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan, yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat agar lebih ramah lingkungan, atau undang-undang ketenagakerjaan yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja.

c. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Ahmad Ali menambahkan dimensi filosofis pada fungsi hukum. Dalam fungsi ini, hukum dianggap sebagai simbol dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Hukum dapat melambangkan keadilan, kebenaran, kesetaraan, atau bahkan kedaulatan negara. Misalnya, putusan hakim yang adil menjadi simbol dari ditegakkannya keadilan, dan keberadaan sebuah konstitusi melambangkan fondasi dari tatanan negara. Fungsi simbolik ini penting karena dapat membangkitkan rasa hormat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Selain berfungsi sebagai alat praktis untuk mengatur masyarakat, hukum juga memiliki fungsi yang lebih abstrak, yaitu sebagai simbol. Sebagai simbol, hukum merepresentasikan nilai, ide, dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Fungsi ini bersifat lebih filosofis dan psikologis, karena hukum berperan dalam membentuk kesadaran kolektif.

Berikut adalah beberapa fungsi utama hukum sebagai simbol:

1) Simbol Keadilan dan Ketertiban

Hukum sering kali dilambangkan dengan timbangan dan pedang, yang mewakili keadilan dan kekuatan. Kehadiran hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa ada sistem yang adil dan teratur. Simbol ini menciptakan rasa aman, di mana hak-hak warga negara dilindungi dan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Contohnya Sidang pengadilan yang disiarkan secara terbuka sering kali dianggap sebagai simbol akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

2) Simbol Otoritas dan Kedaulatan Negara

Hukum adalah wujud nyata dari kekuasaan negara. Dengan adanya undang-undang dan lembaga penegak hukum, negara menunjukkan kedaulatannya atas wilayah dan rakyatnya. Hukum menjadi alat untuk mengesahkan dan melegitimasi tindakan negara, seperti pemungutan pajak, mobilisasi militer, atau penetapan kebijakan. Contohnya Bendera nasional, lagu kebangsaan, dan konstitusi adalah simbol-simbol kedaulatan yang dilindungi oleh hukum. Pelanggaran terhadap simbol-simbol ini sering kali dianggap sebagai tindakan kriminal yang serius.

3) Simbol Kebenaran dan Nilai Moral

Hukum mencerminkan nilai-nilai moral yang diyakini oleh masyarakat. Norma-norma sosial tentang benar dan salah, baik dan buruk, sering kali diabadikan dalam bentuk hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik masyarakat tentang standar etika dan moral yang harus dijunjung tinggi. Contohnya Undang-undang anti-korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengirimkan pesan simbolis bahwa perilaku koruptif adalah tindakan yang tidak bermoral dan merusak tatanan sosial

d. Fungsi Hukum sebagai *a political instrument*

Dalam fungsi ini, Ahmad Ali melihat hukum dari sudut pandang yang realistis. Hukum dapat menjadi alat politik bagi penguasa atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan mereka. Aturan hukum bisa

saja dibuat untuk mempertahankan status quo, mengamankan kepentingan ekonomi, atau memperkuat legitimasi suatu rezim. Misalnya, sebuah undang-undang yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah bisa jadi merupakan instrumen politik untuk mengendalikan oposisi. Fungsi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu netral dan dapat digunakan untuk kepentingan politik.

e. Fungsi Hukum sebagai Integrator

Fungsi terakhir ini berkaitan dengan peran hukum dalam menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat yang majemuk. Hukum bertindak sebagai perekat yang mengikat individu, kelompok, dan lembaga yang memiliki latar belakang berbeda (suku, agama, ras) ke dalam satu kesatuan. Dengan menyediakan aturan main yang sama bagi semua orang, hukum mengurangi potensi konflik dan mempromosikan persatuan. Contohnya adalah undang-undang yang mengakui hak-hak minoritas, yang bertujuan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam struktur masyarakat yang lebih luas, sehingga tercipta harmoni dan keselarasan.

Selain fungsi utama di atas, hukum juga memiliki beberapa fungsi tambahan yang tidak kalah penting:

1) Menciptakan Keadilan

Hukum berfungsi untuk memastikan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law) dan mendapatkan hak-haknya secara adil.

2) Memberi Perlindungan Hak

Hukum melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak memiliki properti, dari tindakan sewenang-wenang individu atau negara.

3) Sebagai Alat Pembangunan

Dalam konteks negara berkembang, hukum sering digunakan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, misalnya melalui regulasi investasi atau hak kekayaan intelektual.

Secara umum, fungsi hukum sebagai instrumen politik berarti bahwa hukum digunakan oleh penguasa atau pemegang kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai sistem norma yang netral dan adil, tetapi juga sebagai alat yang bisa dimanipulasi untuk mengamankan kekuasaan, mengendalikan masyarakat, atau mendorong agenda-agenda politik tertentu. Berikut adalah beberapa fungsi utama hukum sebagai instrumen politik.

1. Alat Pengendalian Sosial (Social Control)

Hukum digunakan oleh negara untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Pemerintah membuat undang-undang atau peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, budaya, hingga kehidupan pribadi.

Contoh: Pembatasan demonstrasi atau kebebasan berpendapat melalui undang-undang (seperti UU ITE), yang sering dikritik sebagai upaya untuk membungkam oposisi.

2. Alat Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Konsep ini dicetuskan oleh filsuf hukum Roscoe Pound dan dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dipandang sebagai alat aktif untuk mengubah masyarakat menuju arah yang diinginkan oleh pemerintah. Hukum bukan hanya mengatur, tetapi juga menciptakan perubahan sosial. Contoh: Kebijakan legislasi yang mendorong pembangunan ekonomi di daerah tertentu, atau undang-undang yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang menaikkan batas usia pernikahan.

3. Legitimasi Kekuasaan

Hukum dapat digunakan untuk memberikan legitimasi atau pembenaran hukum atas tindakan-tindakan penguasa. Dengan adanya payung hukum, kebijakan atau tindakan politik, bahkan yang kontroversial, menjadi tampak sah di mata publik dan hukum. Contoh: Pembentukan peraturan yang mengubah masa jabatan pejabat atau memperkuat kekuasaan lembaga tertentu, sehingga keputusan yang diambil oleh penguasa terlihat memiliki

dasar hukum yang kuat, meskipun mungkin bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Alat Dominasi dan Penekanan

Dalam pandangan kritis, hukum dapat digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan status quo dan menekan kelompok lain atau pihak yang berseberangan. Ini sering terjadi dalam sistem yang tidak demokratis, di mana hukum dijadikan senjata untuk menghilangkan lawan-lawan politik. Contoh: Pembuatan hukum yang secara sengaja menguntungkan satu kelompok pengusaha atau etnis tertentu, atau penuntutan hukum yang selektif terhadap oposisi.

C. Hukum Adat

Hukum adat sudah ada dari lama dan menjadi dasar peraturan masyarakat sebelum adanya hukum yang berlaku seperti sekarang, hukum adat adalah hukum yang berasal dari norma dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada. Hukum adat hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang bersangkutan. Peran hukum adat dalam hukum di Indonesia sangat penting, beberapa permasalahan dapat diselesaikan oleh hukum adat seperti pembagian harta pernikahan setelah cerai dan lain sebagainya.¹⁵

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak tertulis bersifat dinamis dan berubah seiring waktu. Hukum adat mulai di bicarakan yaitu pada tahun 1848 ketika pemerintah Belanda membiarkan rakyat Indonesia hidup menurut hukumnya sendiri. Wichers menyelidiki apakah hukum adat dapat digantikan oleh kodifikasi barat. Tapi itu diabaikan. Kemudian pada tahun 1900 pemerintah menginginkan kodifikasi hukum adat setempat bagi penduduk Kristen karena dianggap tidak ada jaminan hukum

¹⁵ Yetno, A. Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, 2021

bagi mereka. Pada tanggal 15 November 1904 mengusulkan rancangan undang-undang (bukan mempertahankan hukum adat dan melakukan kodifikasi) tetapi mengganti hukum adat dengan hukum Eropa. Tetapi tidak berhasil karena parlemen Belanda hanya ingin mengubah undang-undang jika kebutuhan rakyat menginginkannya.

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum yang artinya aturan-aturan yang dibuat dari perilaku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi hukum yang ditaati secara tidak tertulis.¹⁶ Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, beberapa peraturan dibuat dalam Undang-undang 1945, salah satunya tentang hukum adat. Sebagai salah satu dasar hukum, yaitu Pasal 18B ayat 2 UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang.”

Hukum adat merupakan suatu jenis hukum tidak tertulis tertentu yang mempunyai keunikan dasar pemikiran yang pada pokoknya berbeda dengan hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukanlah hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, tetapi hukum adat adalah hukum adat, karena disusun dengan dasar pemikiran tertentu yang pada pokoknya berbeda dengan dasar pemikiran hukum barat.¹⁷

Hukum adat sendiri lahir dari kebutuhan akan kebiasaan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan sendirinya hukum adat dapat menjawab segala permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di daerah tertentu. Hukum adat harus dipelajari untuk memahami budaya hukum Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di setiap daerah berbeda-beda.

¹⁶ Kadaruddin dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat,” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (Desember 2021): 178.

¹⁷ Iqbal, Nurul Haq. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa*’ Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba’tan”, (*Tesis Pasca Sarjana IAIN Palopo 2020*): 122.

Secara konstitusional, hukum adat diakui dan dihormati oleh negara. Kedudukan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2), yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Artinya, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh pengakuan ini terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui Hak Ulayat dan Undang-Undang Sistem Peradilan yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur adat.

Namun, pengakuan ini juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan masalah kodifikasi dan unifikasi hukum. Negara berupaya untuk menyatukan hukum secara nasional, sementara hukum adat sangat beragam dan tidak tertulis. Hal ini sering menimbulkan ketegangan, terutama dalam kasus-kasus sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan atau negara.

Hukum adat memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur tatanan sosial di komunitasnya. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya¹⁸:

- 1) Fungsi Pengendalian Sosial (Social Control) Hukum adat berperan sebagai pedoman perilaku bagi setiap anggota masyarakat. Aturan-aturan ini menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menetapkan sanksi sosial bagi pelanggar, seperti teguran, denda adat, atau pengucilan sementara dari komunitas. Fungsi ini memastikan bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dan menjaga ketertiban bersama.
- 2) Fungsi Penyelesaian Sengketa Hukum adat menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik di antara anggota masyarakat. Proses penyelesaian sengketa ini biasanya dilakukan melalui musyawarah

¹⁸ Yetno, A. Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, 2021

yang dipimpin oleh tetua adat atau pemimpin komunitas. Tujuan utamanya bukan untuk menghukum, melainkan untuk mencapai perdamaian dan mengembalikan harmoni dalam hubungan sosial.

- 3) Fungsi Pelestarian Budaya dan Nilai Hukum adat adalah penjaga utama budaya dan identitas suatu komunitas. Aturan-aturan ini sering kali berkaitan dengan ritual adat, upacara keagamaan, sistem kekerabatan, dan cara hidup. Melalui penegakan hukum adat, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal terus dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 4) Fungsi Perlindungan Hak Komunal Hukum adat menjadi landasan bagi kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah hak ulayat, yaitu hak penguasaan atas tanah, hutan, dan air yang dimiliki bersama oleh komunitas adat. Fungsi ini memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh anggota komunitas, bukan hanya oleh individu tertentu.

D. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum dinyatakan sah. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang membentuk keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (Undang-Undang)¹⁹.

Istilah nikah/kawin diambil dari bahasa Arab, yaitu النكاح, pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan dalam istilah fiqh yaitu nikah dan *zawaj*. Kalau menurut istilah bahasa Indonesia yaitu perkawinan, namun pada

¹⁹ Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020)

prinsipnya pernikahan dan perkawinan memiliki arti yang sama hanya saja berbeda dalam penarikan akar katanya.

Iffa Muzammil dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, kawin secara bahasa diartikan menghimpun, bersetubuh dan akad/perjanjian. Sedangkan pandangan beberapa ahli fikih, makna hakekat kawin adalah akad/perjanjian, sedangkan makna *majazi* adalah berhubungan seks, karena makna ini sangat dikenal dalam al-Qur'an dan hadist.²⁰

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian/akad yang kuat untuk melaksanakan daripada perintah Allah dan merupakan sebuah ibadah bagi yang melaksanakannya. Dikatakan ibadah karena kawin merupakan sunnah nabi Muhammad Saw. dan mutlak telah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi umat-Nya di muka bumi yang diciptakan untuk hidup berpasang- pasangan.²¹

2. Hukum perkawinan

Hukum perkawinan merupakan penyempurnaan agama seseorang, dengan perkawinan seseorang tidak lagi melakukan perbuatan zina. Dalam buku *Fiqh ala madzhab al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Jaziri, dijelaskan bahwa hukum kawin menurut *syara'* ada lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Kemudian para ulama fiqih dari empat madzhab (Hanafi, Hanbali, Syafi'i dan Maliki) pada umumnya mendefinisikan hukum perkawinan dibawah ini²²

a. Hukum wajib

Hukum perkawinan akan di hukumi wajib apabila seseorang tidak kawin dirinya akan sulit terhindar dari perbuatan zinah dan tidak mampu untuk melakukan puasa yang dapat menahan dari keinginan untuk

²⁰ Iffa Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, cetakam 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

²¹ Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar" *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* 10, No. 2 (Desember 2020): 117-131.

²² Kosim. *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 7-8

melakukan zinah.

b. Hukum sunnah

Hukum sunnah akan di jatuhi kepada orang yang berkeinginan untuk kawin dan tidak takut untuk terjerumus melakukan perzinahan apabila tidak kawin, orang yang mengharapkan keturunan namun tidak berkeinginan untuk kawin (maka disunnahkan untuk kawin), dan seseorang yang berkamauan untuk kawin dan dia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

c. Hukum mubah

Hukum perkawinan akan dihukumi mubah apabila seseorang yang tidak berkemauan untuk memiliki keturunan dan tidak ada niat untuk melakukan perkawinan, dan daerah yang tidak terjadi konflik dan tidak ada hambatan untuk melakukan perkawinan.

d. Hukum haram

Perkawinan akan dihukumi haram ketika daerah tersebut terjadi konflik dan tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan, orang yang belum mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-isteri dan tidak takut terjerumus ke perbuatan zinah apabila tidak kawin, dan kawin dari harta yang haram.

e. Hukum makruh

Hukum perkawinan akan makruh apabila seseorang takut kawin karena belum mampu dan takut untuk menjalankan tugasnya sebagai suami isteri yang dibebankan kepadanya.

Hukum perkawinan menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidaytul Mujtahid yang dikutip oleh Kosim dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia” yaitu dapat dilihat dari segi landasan hukum dan metodologi *istinbad* hukumnya, yang ditaati oleh hukum perkawinan mayoritas ulama adalah *mandub* atau sunnah, sedangkan menurut para ahli hukum adalah wajib, dan menurut sebagian ulama Malikiyyah bahwa hukum kawin adalah hak sebagian orang wajib, hak sebagian yang sunnah dan hak sebagian orang berubah- ubah

tergantung kesulitan yang dihadapi.²³

3. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah landasan hukum utama mengenai perkawinan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan hukum nasional yang mengatur perkawinan, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

UU Perkawinan menganut beberapa asas fundamental, antara lain:

a. Asas Monogami

Pada dasarnya, hukum Indonesia menganut prinsip monogami, di mana seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Poligami hanya bisa dilakukan dengan izin dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, dan hanya jika memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat.

b. Tujuan Perkawinan

Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga aspek spiritual dan moral.

c. Pencatatan Perkawinan

Setiap perkawinan harus dicatat oleh lembaga negara yang berwenang (Kantor Urusan Agama untuk Muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim). Pencatatan ini bukan syarat sahnya perkawinan secara agama, tetapi merupakan syarat sahnya perkawinan secara hukum negara. Perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.

d. Batas Usia Minimal

Berdasarkan perubahan yang terakhir (UU No. 16 Tahun 2019), batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita disamakan, yaitu 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah perkawinan usia dini,

²³ Chandra, Loedy, dkk. "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungan Dengan Gereja Katolik," *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 2, No 2 (Juni 2022): 128.

memastikan kematangan fisik dan mental, serta meningkatkan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya sebuah pernikahan diatur secara tegas dalam Pasal 2. Pasal ini mengandung dua ayat yang saling melengkapi untuk memastikan perkawinan memiliki kekuatan hukum dan spiritual. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 Ayat (1) berbunyi:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Keabsahan sebuah perkawinan sangat bergantung pada hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua calon mempelai. Artinya, jika Anda beragama Islam, perkawinan Anda baru dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ajaran Islam, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Demikian pula bagi pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha, perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan tata cara dan ajaran agama mereka masing-masing. Tanpa adanya pengesahan dari pihak agama, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara spiritual dan tidak memenuhi syarat utama yang ditetapkan oleh undang-undang

Pasal 2 Ayat (2) berbunyi:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Setelah syarat pertama terpenuhi, perkawinan tersebut harus dicatat oleh instansi pemerintah yang berwenang. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa perkawinan telah terjadi dan memiliki kekuatan hukum negara. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi non-Muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan ini sangat penting karena memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatat (sering disebut sebagai "nikah siri" dalam konteks Islam) tidak

memiliki status hukum di mata negara, sehingga pasangan dan anak-anaknya tidak dapat menuntut hak-hak sipil seperti warisan atau pengakuan anak.

Dengan berlakunya UU Perkawinan, terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Hukum adat tetap diakui, namun pelaksanaannya harus selaras dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan secara implisit memberikan ruang bagi hukum adat, karena bagi sebagian masyarakat, "hukum agamanya dan kepercayaannya itu" menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari hukum adat mereka. Namun demikian, perkawinan adat yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Artinya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun dalam perspektif hukum positif, seperti hak waris, status anak, dan hak atas harta bersama.

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan memiliki dua syarat kumulatif: syarat agama (keabsahan materiil) dan syarat pencatatan (keabsahan formil/administratif).

4. Tujuan perkawinan

Melaksanakan sebuah perkawinan tentunya merupakan impian dari sebagian orang namun keterbatasan dari segi kesiapan ekonomi. Kawin merupakan ibadah terpanjang dalam hidup karena dilakukan hanya sekali, banyak sekali manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan apabila dilakukan dengan tulus dan sesuai dengan hukum. Kawin tidak hanya untuk memenuhi nafsu semata, melainkan banyak sekali tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui perkawinan. Selain anjuran dari Nabi, kawin bertujuan untuk memperbanyak anak keturunan sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Menikalah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (karena pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Salah-satu tugas manusia diciptakan di muka bumi adalah sebagai *khalifah* (pemimpin) untuk kemudian mengatur segala apa yang ada di

bumi sesuai dengan kemampuannya. Menjadi pemimpin tidaklah mudah, bahkan langit, bumi dan gunung-gunung pun enggan untuk menerimanya. Untuk kemudian melahirkan sebuah generasi penerus, maka perkawinan merupakan langkah awal untuk menjalin hubungan yang sah untuk mendapatkan keturunan yang terbaik. Merupakan hal yang wajar ketika dalam perkawinan ingin mendapatkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang. Itulah tujuan dari perkawinan²⁴

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan utama dan paling signifikan dari undang-undang ini adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Penyesuaian usia ini bertujuan untuk mengurangi kasus pernikahan anak, yang dianggap berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental perempuan, serta hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri.

Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini, yang sering kali merugikan hak-hak dasar mereka. Poin paling penting dalam UU ini adalah peningkatan batas usia minimum perkawinan.

Perubahan Usia Perkawinan

1. Sebelumnya (UU No. 1 Tahun 1974): Batas usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun.
2. Setelahnya (UU No. 16 Tahun 2019): Batas usia minimum untuk perempuan dan laki-laki disamakan, yaitu menjadi 19 tahun.

Tujuan dan Dampak Perubahan

1. Pencegahan Pernikahan Anak: Dengan menaikkan usia minimal, pemerintah berharap dapat mengurangi angka pernikahan anak di Indonesia. Pernikahan dini sering kali menjadi penyebab putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan kekerasan dalam rumah tangga.

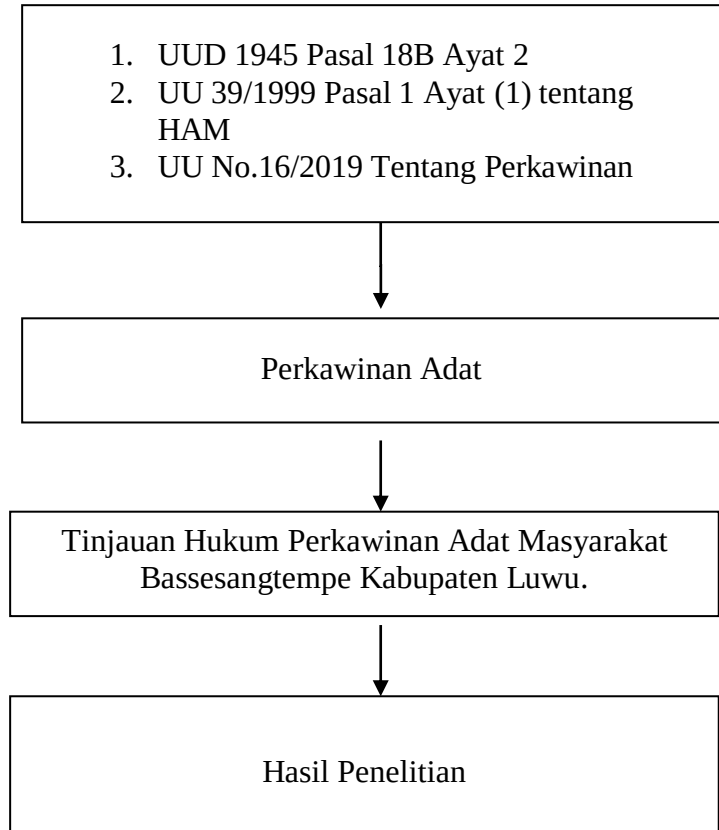
²⁴ Imam Mustofa. *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, cetakan 1 (Yogyakarta: Idea Pres, 2019), 255

2. Perlindungan Hak Anak: Undang-undang ini memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mendapatkan pendidikan yang layak, dan siap secara fisik maupun mental sebelum memasuki jenjang pernikahan.
3. Kesetaraan Gender: Penyamaraan batas usia antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesetaraan gender dalam hal hak dan tanggung jawab perkawinan.
4. Penghapusan Dispensasi: Meski batas usia dinaikkan, ada mekanisme yang disebut "dispensasi kawin" yang diatur dalam undang-undang ini. Dispensasi ini dapat diberikan oleh pengadilan (baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri) jika ada alasan yang sangat mendesak dan orang tua mempelai setuju. Namun, proses untuk mendapatkan dispensasi ini diperketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan anak dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak, di Indonesia.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar.2.1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada Masyarakat Bassesangtempe di Kabupaten Luwu dengan rumusan masalah yaitu tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Bassesangtempe di Kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris menyangkut pelaksanaan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam perbuatannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian terhadap suatu fenomena dengan menggambarkan sejumlah variabel yang berhubungan dengan yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Basesangtempe di Kabupaten Luwu yang akan dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dari hasil penelitiannya selama satu bulan, yaitu pada Tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024.

C. Sumber Data

Data merupakan kumpulan fakta yang dapat dijadikan rujukan atau bahan untuk menyusun suatu informasi. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang akan diambil langsung dari objek penelitian dengan menggunakan metode wawancara melalui tokoh adat dan masyarakat di daerah tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen pemerintah atau masyarakat adat setempat dan karya tulis yang relevan dengan yang akan diteliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang akan dibahas. Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Riset perpustakaan

Peneliti harus mencermati, mengamati, dan membaca skripsi dan literatur-literatur serta sumber-sumber lainnya mengenai masalah yang di bahas di penelitian ini.

2. Riset lapangan

Riset lapangan adalah metode yang di lakukan untuk mendapat data secara langsung adapun dengan cara yaitu:

a) Observasi

Peneliti langsung terjun ke lapangan dengan tujuan untuk memantau situasi tempat penelitian dan dengan cara observasi penumpulan data yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol reliabilitas dan validitasnya.

b) Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah kegiatan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau informan dengan metode wawancara peneliti dapat mengumpulkan data yang secara langsung dari responden. Jumlah informan pada penelitian ini yaitu 20 orang.

c) Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain, di bagian ini peneliti akan mengambil data dengan cara mengambil gambar tempat lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis pada proses inferensi induktif dan pada analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, menggunakan logika ilmiah dan penekanannya pada menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif.

Peneliti dalam menganalisis penelitian ini mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pada tahap ini penulis memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian dibuang. Selanjutnya data-data tersebut penulis akan reduksi dan kaji secara mendalam dengan mengedepankan dan mengutamakan data-data yang penting dan bermakna. Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian sehingga gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.

Dalam Penelitian ini, cara peneliti mereduksi data adalah :

- a) Peneliti akan menyeleksi data yang di dapatkan di lapangan dan memilih data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

- b) Peneliti melakukan ringkasan data yang telah di seleksi agar mudah di pahami.
- c) Peneliti mengatur dan menggolongkan data sesuai dengan masalah yang di teliti. kemudian data tersebut di sajikan dalam bentuk laporan pada hasil penelitian.

2. Penyajian data

Dalam hal ini penulis akan menyajikan data hasil penelitian, bagaimana temuan-temuan baru di hubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data dalam hal ini untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, sebab akibat suatu masalah, metode yang akan digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil dan pengintegrasian dengan teori.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan, yang ditarik serta saran sebagai bagian akhir penelitian. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil temuan lapangan yang di olah sehingga menjadi jawaban dari masalah-masalah yang di teliti. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan melakukan tinjauan ulang catatan lapangan, memikirkan ulang hasil-hasil wawancara dalam penulisan, dan melakukan tinjauan kembali untuk memperjelas hasil yang di dapatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah **Kecamatan Bastem**, yang merupakan singkatan dari Basesang Tempe. Kecamatan ini terletak di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Bastem berada di kawasan pegunungan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang, sehingga memiliki topografi yang berbukit dan berlembah.

Kecamatan Bastem terdiri dari beberapa desa, seperti Buntu Batu, Buntu Barana, dan Takkalala. Akses menuju lokasi ini cukup menantang karena kondisi jalan yang berkelok-kelok dan sebagian masih belum beraspal, terutama di daerah pedalaman. Hal ini seringkali menjadi salah satu faktor yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik di ibu kota kecamatan, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA).

Masyarakat Basesang Tempe dikenal sebagai suku yang mayoritasnya memeluk agama Islam. Mereka hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun telah memeluk agama, praktik-praktik adat masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upacara perkawinan. Mata pencaharian utama penduduk adalah sebagai petani, dengan hasil komoditas seperti kakao, kopi, dan cengkeh.

Adat istiadat masyarakat Basesang Tempe sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang kuat. Ikatan keluarga besar menjadi elemen penting dalam

setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pernikahan. Tokoh adat, atau yang dikenal dengan sebutan 'To' Pareng', memiliki peran sentral sebagai pemimpin spiritual dan mediator dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Keberadaan tokoh adat ini sangat dihormati dan kata-katanya menjadi panutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di Bassesang Tempe tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga manifestasi dari identitas budaya mereka. Upacara pernikahan yang diselenggarakan secara adat dianggap sah dan mengikat di mata masyarakat. Namun, ini juga menjadi sumber permasalahan ketika tradisi tersebut berhadapan dengan hukum negara yang mensyaratkan pencatatan perkawinan.

2. Karakteristik Informan

Pada Penelitian ini yang dilakukan mulai dari awal sampai selesai dengan waktu lebih 1 bulan di Desa Tede Kecamatan Bastem. Sehingga peneliti memperoleh data dari setiap informan yang diwawancarai oleh Peneliti sesuai porsi yang telah ditentukan. Demikian, data tersebut disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan masing-masing karakteristik informan dapat dilihat sebagai berikut. Seluruh informan yaitu laki-laki berjumlah 6 orang (60%) dan perempuan berjumlah 4 orang (40%). Hal ini karena laki-laki lebih memahami tentang regulasi perkawinan adat di Tede Kec. Bastem dibandingkan dengan perempuan.

3. Pelaksanaan Perkawinan Adat Bassesang Tempe

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemangku Adat Bassesangtempe Bapak Ur. Eran Pinjan Pakulu bahwa prosesi perkawinan adat Bassesang Tempe masih dilaksanakan secara turun-temurun. Praktik ini melibatkan

musyawarah keluarga besar dan tokoh adat. Rangkaian upacara pernikahan dianggap sebagai penentu keabsahan perkawinan oleh masyarakat. Namun, pada umumnya, perkawinan ini hanya dicatatkan secara lokal oleh tokoh adat atau kepala desa, bukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara legal-formal.

4. Tinjauan Hukum Positif terhadap Perkawinan Adat Bassesang Tempe

Dari hasil wawancara dengan tegas Bapak Ir. Eran Pinjan Pakulu menyatakan bahwa dari perspektif hukum positif, perkawinan adat Bassesang Tempe yang hanya dilakukan secara adat tanpa pencatatan sipil memiliki beberapa implikasi hukum., antara lain:

a. Status Hukum

Perkawinan tersebut dianggap sah secara agama (karena mayoritas Muslim) dan adat, tetapi tidak sah secara negara. Ini berarti pasangan tidak memiliki akta perkawinan, yang merupakan bukti sah perkawinan di mata hukum.

b. Hak dan Kewajiban

Ketiadaan akta nikah menimbulkan kerentanan hukum. Secara hukum, pasangan tersebut dianggap belum menikah, yang dapat menimbulkan masalah terkait hak waris, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, seperti hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah secara legal, meskipun di

beberapa daerah akta kelahiran anak hasil nikah siri sudah bisa dibuat dengan menyertakan nama ibu dan ayah.

c. Hambatan Administratif

Pasangan yang hanya menikah secara adat akan mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai dokumen negara, seperti paspor, pembukaan rekening bank bersama, atau pengurusan hak pensiun.

d. Konflik dan Harmoni Antar Hukum

Terjadi konflik normatif antara hukum adat yang dianut masyarakat Basesang Tempe dan hukum positif negara. Meskipun Pasal 2 UU No. 1/1974 mengakui perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, ayat (2) pasal yang sama secara eksplisit mensyaratkan pencatatan perkawinan.

Oleh karena itu Bapak Ir. Eran Pinjan Pakulu sebagai Ketua Adat menghendaki adanya perlindungan hukum yang maksimal bagi warganya. Namun, di sisi lain, praktik perkawinan adat yang masih kuat menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam tatanan sosial masyarakat. Namun menurut beliau, solusi harmonisasi yang bisa diupayakan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dari KUA dan pemerintah daerah, serta mempermudah prosedur pencatatan bagi pasangan yang telah menikah secara adat.

5. Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Basesang Tempe

- a. Kedudukan Perkawinan Adat Basesang Tempe Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan UU perubahannya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut Tokoh Masyarakat “ Padang” Pelaksanaan perkawinan adat Bassesang Tempe, jika ditinjau dari UU Perkawinan, berada pada posisi yang kompleks.

b. Aspek Keabsahan Agama (Pasal 2 ayat (1))

Upacara adat Massiopporang yang dilaksanakan seringkali telah menyatu dengan prosesi akad nikah menurut agama yang dianut mayoritas masyarakat (Islam atau Kristen). Jika akad nikah secara agama telah dilaksanakan dalam rangkaian upacara adat tersebut, maka syarat materiil sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan telah terpenuhi.

c. Aspek Pencatatan (Pasal 2 ayat (2))

Di sinilah letak persoalan utamanya. Meskipun sah secara adat dan agama, jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi non-Muslim), maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh negara.

Selain itu batas usia perkawinan juga menjadi hal yang utama. Dimana Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 revisi dari UU Perkawinan sebelumnya, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan utama dari perubahan ini tersebut untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini, yang sering kali merugikan hak-hak dasar anak.

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Bassesang Tempe yang tidak dicatatkan memiliki keabsahan sosial dan religius di tengah masyarakatnya, namun tidak memiliki kekuatan hukum formal di hadapan negara.

5. Akibat Hukum Perkawinan Adat yang Tidak Dicatatkan

Ketiadaan pencatatan perkawinan menimbulkan serangkaian akibat hukum yang merugikan, antara lain:

1. Status Perkawinan

Perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Suami-istri tidak dapat menuntut hak dan kewajiban secara hukum, misalnya nafkah atau gono-gini jika terjadi perceraian.

2. Status Anak

Anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap sebagai anak di luar kawin. Konsekuensinya, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UU Perkawinan). Anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, yang berimplikasi pada hak nafkah dan hak waris dari ayahnya.

3. Administrasi Kependudukan

Pasangan dan anak-anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak (yang hanya akan mencantumkan nama ibu), dan dokumen lainnya.

4. Harta Bersama

Tidak ada konsep harta bersama (gono-gini) yang dilindungi oleh hukum. Jika terjadi perpisahan, pembagian harta akan sulit dilakukan melalui jalur pengadilan negara.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Studi Kasus Masyarakat Bassesang Tempe Di Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Fokus penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan dan syarat sah perkawinan menurut hukum adat masyarakat Bassesang Tempe di Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Kedudukan hukum perkawinan adat masyarakat Bassesang Tempe setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 16 Tahun 2019 serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang hanya dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bassesang Tempe tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.

1. Proses Pelaksanaan dan Syarat Sah Perkawinan Adat di Desa Tede Kec. Bassesang Tempe

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat (To' Pareng'e) pada Tanggal 25 Agustus 2025 bahwa proses perkawinan adat pada masyarakat Bassesang Tempe merupakan serangkaian ritual yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya lokal. Prosesi sebagai fondasi utama dalam pembentukan sebuah keluarga.

a. Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak “Paulus Parunduk Tokoh Masyarakat” di Desa Tede Kecamatan Bassesangtempe, bahwa Prosesi perkawinan adat di Desa Tede Kecamatan Bassesang Tempe terdiri dari beberapa tahapan utama:

- 1) Massikolo-kolo (Penjajakan). Pada tahapan prosesi ini adalah tahap awal di mana keluarga pihak laki-laki melakukan penjajakan secara tidak resmi

untuk mencari informasi mengenai calon mempelai wanita. Tujuannya untuk memastikan adanya kecocokan dan menghindari larangan perkawinan.

- 2) Mangngantara' Suro (Penyampaian Niat). Prosesi setelah penjajakan berhasil, utusan resmi dari pihak laki-laki (biasanya kerabat dekat) mendatangi keluarga calon mempelai wanita untuk menyampaikan niat baik mereka.
- 3) Appabicarang (Musyawarah dan Penentuan Mahar). Tahap ini merupakan musyawarah kedua keluarga untuk membicarakan berbagai persyaratan, termasuk mahar (sompang) dan uang panaik (uang belanja). Mahar dalam adat Basesang Tempe dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap calon istri, sedangkan uang panaik adalah biaya untuk penyelenggaraan pesta.
- 4) Massiopporang (Upacara Pernikahan) Tahap ini adalah puncak dari seluruh rangkaian acara. Upacara ini biasanya diselenggarakan di kediaman mempelai wanita dan dipimpin oleh seorang tokoh adat (To' Pareng) atau pemuka agama setempat. Di sini, dilakukan akad nikah sesuai ajaran agama Islam (karena mayoritas masyarakat Basesang Tempe beragama Islam) yang kemudian dilanjutkan dengan ritual adat.

b. Syarat Sah Perkawinan Adat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tede “ Bapak Yusuf” sekaligus sebagai tokoh Adat pada tanggal 24 Agustus 2025 menyatakan bahwa pandangan masyarakat adat, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Kedua Pihak, dimana kedua calon mempelai harus saling mencintai dan setuju untuk menikah.
- 2) Restu Keluarga, dimana restu dari orang tua dan keluarga besar merupakan syarat mutlak.
- 3) Mahar (Sompa), dimana mahar harus diserahkan secara sah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
- 4) Pelaksanaan Ritual Adat, dimana seluruh tahapan dari Massikolo-kolo hingga Massiopporang harus dilaksanakan secara lengkap.
- 5) Saksi, dimana kehadiran saksi-saksi dari kedua belah pihak sangat penting untuk mengesahkan perkawinan.

Selain itu Ketua Adat Desa Tede Bapak Ir. Eran Pinjan Pakulu juga mengatakan bahwa perkawinan di Desa Tede dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu terdapat persetujuan Kedua Pihak, Restu Keluarga, Mahar (Sompa), Ritual Adat dan terdapat saksi. Menurut Rudi yang merupakan tokoh pemuda di Desa Tede membenarkan pernyataan tersebut, bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan atau berdasarkan adat di Desa Tede.

Berdasarkan uraian di atas relevan dengan UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2). Dimana pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati hak-hak tradisional serta keunikan masyarakat adat (atau yang sering disebut "masyarakat hukum adat"). Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan eksistensi, hak-hak ulayat, serta budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Negara mengakui bahwa di samping sistem

pemerintahan formal, ada juga entitas masyarakat adat dengan hak-hak tradisional mereka yang harus dilindungi.

2. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Desa Tede Kec. Bassesang

Tempe Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tede yaitu “Bapak Yusuf”, pada Tanggal 22 Agustus 2025 bahwa Kedudukan hukum perkawinan adat Bassesang Tempe dihadapkan pada konflik normatif dengan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pada Ayat tersebut memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, yang mana bagi masyarakat Desa Tede Kec. Bassesang Tempe sudah sesuai dengan ajaran Islam yang mereka anut. Menurut Tokoh Pemuda “ Faisal” menyatakan Pasal 2 ayat (2) UU menegaskan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan adanya Ayat tersebut mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan oleh negara sebagai legalisasi administratif. Selain itu dipertegas dengan UU No 16 Tahun 2019 dalam perkawinan hendaknya memperhatikan usia perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974, batas usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Pada UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum untuk perempuan dan laki-laki disamakan, yaitu menjadi 19 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan adat yang hanya dilakukan menurut hukum adat dan agama tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil memiliki kedudukan hukum yang tidak sepenuhnya kuat. Secara substansi, perkawinan tersebut sah secara agama dan adat, tetapi tidak diakui secara legal-formal oleh negara. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi pasangan suami-istri.

3 Akibat Hukum Perkawinan yang Hanya Berdasarkan Hukum Adat Tanpa Pencatatan di Desa Tede Kec. Basesangtempe

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perkawinan yang hanya dilaksanakan berdasarkan hukum adat di Kecamatan Basesang Tempe tanpa pencatatan menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan, di antaranya:

- a. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Pembuktian. Pasangan tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti sah. Akibatnya, status pernikahan mereka sulit dibuktikan di hadapan hukum, yang dapat menyulitkan saat berhadapan dengan lembaga negara atau pengadilan.
- b. Status Hukum Anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki status hukum yang rentan. Meskipun saat ini akta kelahiran dapat dibuat dengan menyertakan nama ayah, prosesnya bisa lebih rumit. Secara hukum, status anak tersebut dianggap lahir di luar perkawinan yang sah secara negara, sehingga dapat memengaruhi hak-haknya.
- c. Masalah Warisan dan Harta Bersama. Ketiadaan bukti pernikahan yang sah dapat menimbulkan sengketa dalam pembagian harta gono-gini atau warisan. Jika salah satu pihak meninggal, pasangan yang tidak memiliki

akta nikah akan mengalami kesulitan dalam membuktikan haknya sebagai ahli waris.

- d. Hambatan dalam Akses Layanan Publik. Pasangan yang hanya menikah secara adat akan kesulitan mengurus dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan status perkawinan, paspor, atau mengajukan pinjaman ke bank. Hal ini menghambat akses mereka ke berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan oleh negara.

Dengan demikian, meskipun perkawinan adat di Desa Tede' Kec. Bassesang Tempe memiliki nilai budaya yang kuat, praktik tanpa pencatatan melemahkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat di Desa Tede Kecamatan Bassesantempe Kab. Luwu. Perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan harus memenuhi dua syarat utama, yaitu: sah secara agama, yang berarti dilangsungkan sesuai ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, dan Sah secara negara, yang berarti dicatat secara resmi oleh instansi pemerintah. Kedua syarat ini harus dipenuhi secara bersamaan agar perkawinan mendapatkan pengakuan penuh, baik secara spiritual maupun hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Peneliti dapat simpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Bassesang Tempe meliputi tahapan *Massikolo-kolo*, *Mangngantara'* *Suro*, *Appabicarang*, *Massiopporang*, dan *Alle-alle*. Perkawinan dianggap sah secara adat jika telah mendapat restu keluarga dan disahkan melalui upacara yang dipimpin oleh To' Parengge'.
2. Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, dan perubahannya yaitu UU No. 16 Tahun 2019 perkawinan adat Bassesang Tempe dapat dianggap sah secara materiil jika di dalamnya telah dilaksanakan akad nikah sesuai agama. Namun, perkawinan tersebut menjadi tidak sah secara formal dan tidak diakui oleh negara jika tidak dicatatkan.
3. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat signifikan, yakni dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, anak berstatus sebagai anak di luar kawin, dan tidak adanya perlindungan hukum negara terhadap hak-hak keperdataan para pihak.

C. Implikasi

Implikasi penelitian ini antara lain:

1. Status Hukum yang Lemah

Pasangan yang menikah hanya secara adat tidak memiliki perlindungan hukum. Mereka tidak dapat mengklaim hak-haknya sebagai suami atau istri yang sah, seperti hak waris atau pembagian harta gono-gini.

2. Permasalahan Anak

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak di luar nikah secara hukum negara. Ini berdampak pada hak perwalian, hak waris, dan kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran.

3. Hambatan Administratif

Tanpa akta nikah, pasangan akan menghadapi kesulitan besar dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti membuat Kartu Keluarga (KK) dengan status "kawin", yang pada akhirnya menghambat akses terhadap layanan publik.

D. Saran

1. Kepada Masyarakat Adat Bassesang Tempe

Diharapkan para tokoh adat (To' Pareng'e) dan masyarakat dapat memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai pelengkap dari prosesi adat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi keluarga dan keturunan mereka.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Instansi Terkait

Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih intensif dan proaktif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di wilayah-wilayah adat seperti Kecamatan Bastem. Jika memungkinkan, dapat dipertimbangkan model "pelayanan jemput bola" untuk mempermudah proses pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Alfian Khoerurrijal, 2022. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah,” *Jurnal Islamic Family Law* 2.
- Agustine, Cintya Firnanda, 2021. “Studi Komparasi Kawin Hamil Karena Zina Antara Pandangan Ulama Salaf dan Ulama Khalaf Dengan Kompilasi Hukum Islam
- Alimuddin, Asriani. 2020. “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar” *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*.
- Chandra, Loedy, 2022“Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungan Dengan Gereja Katolik,” *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*
- Iffa Muzammil.2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, cetakan 1 Tangerang: Tira Smart.
- Iqbal, Nurul Haq, 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Didosa’* Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba’tan”, *Tesis Pasca Sarjana UIN Palopo*.
- Imam Mustofa.2019. *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, cetakan 1, Yogyakarta: Idea Pres
- Jefik Zulfikar Hafizd, 2021“Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern,” *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*.
- Kadaruddin dan Ashar Sinilele,2021 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat,” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*
- Kosim. *Fiqh Munakahat I*, 2019.: *Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, edisi 1, Depok: Rajawali Pers
- Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla, 2021, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada, Kabupaten Sumba Barat Daya NTT.*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Mash Fiyatul Muyassaroh, 2021. Tinjauan Hukum Mengenai Tradisi Bleketepile Dalam Proses Pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Adat, Hukum Positif, Dan Hukum Islam.” *Skripsi*, UIN Tulungagung,
- Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita, 2020. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2.

Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya,” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (Agustus 2019 – Januari 2020).

Yati Nurhayati, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama. Bandung: Nusa Media.

Yetno, A., 2021. Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya

LAMPIRAN

Lampiran 1.

LEMBAR OBSERVASI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT PADA MASYARAKAT DI DESA TEDE
KECAMATAN BASSESANGTEMPE
KABUPATEN LUWU**

Tanggal Observasi : 26 Juli 2024

Pewawancara/Observer : Wilda

I. Observasi Pelaksanaan Perkawinan Adat

Aspek yang Diamati	Indikator Pengamatan	Catatan Hasil Observasi
Tahapan Ritual	1. Urutan prosesi dari awal hingga akhir (Massikolo-kolo, Mangngantara' Suro, Appabicarang, Massiopporang).	
	2. Keterlibatan pihak-pihak adat (tokoh adat, To' Pareng').	
	3. Kehadiran benda-benda atau simbol adat (somp, uang panaik).	
Syarat dan Rukun	1. Terlaksananya ijab kabul secara agama.	
	2. Kehadiran saksi-saksi.	
	3. Adanya mahar yang diserahkan.	
Pencatatan Adat	1. Apakah ada pencatatan tertulis atau hanya secara lisan?	
	2. Siapa yang bertugas mencatat?	

Aspek yang Diamati	Indikator Pengamatan	Catatan Hasil Observasi
	3. Apakah ada dokumen yang diterbitkan (misal: surat nikah adat)?	
Lingkungan Sosial	1. Reaksi masyarakat terhadap prosesi tersebut.	
	2. Tingkat keramaian dan partisipasi masyarakat.	
	3. Keterkaitan antara perkawinan adat dan pandangan hidup masyarakat.	

II. Observasi Praktik Pencatatan Perkawinan di KUA

Aspek yang Diamati	Indikator Pengamatan	Catatan Hasil Observasi
Proses Pencatatan	1. Alur pelayanan dan prosedur pendaftaran perkawinan.	
	2. Persyaratan dokumen yang dibutuhkan (KTP, KK, surat pengantar dari desa).	
	3. Keberadaan petugas yang menangani pendaftaran.	
Kendala Pelayanan	1. Tingkat kunjungan masyarakat ke KUA.	
	2. Keterbatasan sarana dan prasarana (jaringan internet, alat cetak).	
	3. Jarak tempuh dari desa ke kantor KUA.	
Sosialisasi Hukum	1. Media atau program sosialisasi yang digunakan KUA (spanduk, brosur, penyuluhan).	
	2. Interaksi antara petugas KUA dan masyarakat	

II. Catatan Tambahan dan Kesimpulan Awal

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH ADAT (TO' PARENGE')

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DI DESA TEDE KECAMATAN BASSESANGTEMPE KABUPATEN LUWU

I. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Tanggal Wawancara :
Lokasi Wawancara :

II. Pernyataan Persetujuan (Informed Consent)

Selamat Pagi/Siang/Malam Bapak/Ibu,

Perkenalkan, saya Wilda mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi mengenai perkawinan adat masyarakat Basesang Tempe di Desa Tede Kab. Luwu dan tinjauannya dalam hukum negara.

Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai topik tersebut. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis. Partisipasi Bapak/Ibu dalam wawancara ini bersifat sukarela.

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk diwawancarai?

() Ya, saya bersedia.

() Tidak, saya tidak bersedia.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu.

No	Pertanyaan	Jawaban
	Konsep dan Filosofi Perkawinan Adat	
1	Menurut pandangan adat Bassesang Tempe, apa makna sesungguhnya dari sebuah perkawinan? Apakah hanya menyatukan dua orang, atau ada makna yang lebih luas?	
2	Apa tujuan utama dari dilaksanakannya perkawinan menurut adat di sini?	
3.	Nilai-nilai luhur apa saja yang harus dijaga dalam sebuah perkawinan adat Bassesang Tempe?	
	Prosesi dan Tahapan Perkawinan Adat	
4	Bisakah Bapak menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh sepasang calon pengantin, mulai dari awal hingga mereka resmi dianggap sebagai suami-istri oleh adat?	
5	Siapa saja pihak-pihak yang wajib terlibat dalam setiap tahapan tersebut? Apa peran dari masing-masing pihak (termasuk peran To'	

	Pareng'e')?	
6	Apa saja benda-benda atau simbol-simbol adat yang wajib ada dalam prosesi tersebut (misalnya mahar/sompa, uang panaik, hewan kurban, dll)? Apa makna dari masing-masing benda tersebut?	
	Syarat Sah dan Larangan Perkawinan Adat	
7	Kapan sebuah perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum adat Bessesang Tempe? Apakah setelah upacara <i>Massiopporang</i> , atau ada momen penentu lainnya?	
8	Adakah perkawinan yang dilarang oleh adat? Misalnya perkawinan sedarah, beda keyakinan, atau kondisi lainnya? Bagaimana sanksi adat jika larangan ini dilanggar? Pandangan Terhadap Hukum Negara	
9	Bagaimana pandangan Bapak mengenai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil? Apakah hal itu	

	dianggap penting oleh masyarakat adat?	
10	Menurut pengalaman Bapak, apakah kebanyakan pasangan yang menikah adat di sini juga mencatatkan perkawinannya secara negara? Mengapa ya, dan mengapa tidak?	
11	Jika terjadi masalah dalam rumah tangga (misalnya perceraian atau sengketa waris), bagaimana adat menyelesaikannya? Apakah diserahkan ke lembaga adat atau ke pengadilan negara?	

III. Penutup

Terima kasih banyak atas waktu dan informasi berharga yang telah Bapak/Ibu berikan. Informasi ini akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.

Palopo, 26 Juli 2024

Peneliti,

(Wilda)

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG MENIKAH SECARA ADAT

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT PADA MASYARAKAT DI DESA TEDE
KECAMATAN BASSESANGTEMPE
KABUPATEN LUWU

I. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Tanggal Wawancara :
Lokasi Wawancara :

II. Pernyataan Persetujuan (Informed Consent)

Selamat Pagi/Siang/Malam Bapak/Ibu,

Perkenalkan, saya Wilda mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi mengenai perkawinan adat masyarakat Bassesang Tempe di Desa Tede Kab. Luwu dan tinjauannya dalam hukum negara.

Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai topik tersebut. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis. Partisipasi Bapak/Ibu dalam wawancara ini bersifat sukarela.

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk diwawancarai?

() Ya, saya bersedia.

() Tidak, saya tidak bersedia.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu

No	Pertanyaan	Jawaban
	Pengalaman Melaksanakan Perkawinan Adat	
1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan kembali bagaimana prosesi perkawinan yang Bapak/Ibu jalani beberapa waktu lalu?	
2	Bisa Bapak/Ibu ceritakan kembali bagaimana prosesi perkawinan yang Bapak/Ibu jalani beberapa waktu lalu?	
3	Mengapa Bapak/Ibu memilih untuk melangsungkan perkawinan secara adat? Apakah karena keinginan pribadi, tuntutan keluarga, atau kewajiban sebagai anggota masyarakat adat?	
4	Menurut Bapak/Ibu, bagian mana dari seluruh prosesi adat yang paling penting dan sakral?	
5	Berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan keseluruhan prosesi adat tersebut?	
	Pemahaman Terhadap Status Perkawinan	
6	Setelah semua prosesi adat selesai, apakah Bapak/Ibu merasa sudah sah	

	sepenuhnya menjadi suami-istri?	
7	Apakah perkawinan Bapak/Ibu juga dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil? Jika Ya: Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mencatatkannya? Apakah ada kesulitan dalam prosesnya? Jika Tidak: Apa alasan Bapak/Ibu tidak/belum mencatatkan perkawinan secara negara? Apakah karena faktor biaya, jarak, waktu, atau merasa tidak perlu?	
8	Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja akibat hukum jika perkawinan tidak dicatatkan oleh negara (misalnya terkait pembuatan akta kelahiran anak, status waris, dll)?	
9	Pernahkah Bapak/Ibu atau keluarga/kerabat mengalami kesulitan administrasi (misalnya saat mengurus BPJS, KK, akta anak) karena perkawinannya belum tercatat?	

III. Penutup

Terima kasih banyak atas waktu dan informasi berharga yang telah Bapak/Ibu berikan. Informasi ini akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.

Palopo, 26 Juli 2024

(Wilda)

Lampiran 4

**PEDOMAN WAWANCARA
(KEPALADESA, KUA/STAF DINAS DUKCAPIL
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT PADA MASYARAKAT DI DESA TEDE
KECAMATAN BASSESANGTEMPE
KABUPATEN LUWU**

I. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Tanggal Wawancara :
Lokasi Wawancara :

II. Pernyataan Persetujuan (Informed Consent)

Selamat Pagi/Siang/Malam Bapak/Ibu,

Perkenalkan, saya Wilda mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi mengenai perkawinan adat masyarakat Bessesang Tempe di Desa Tede Kab. Luwu dan tinjauannya dalam hukum negara.

Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai topik tersebut. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis. Partisipasi Bapak/Ibu dalam wawancara ini bersifat sukarela.

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk diwawancarai?

() Ya, saya bersedia.

() Tidak, saya tidak bersedia.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu

No	Pertanyaan	Jawaban
	Data dan Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat	
1	Menurut pengamatan Bapak/Ibu di Kecamatan Bastem, seberapa banyak perkawinan yang dilaksanakan secara adat namun tidak didaftarkan ke negara? Apakah ini merupakan fenomena yang umum terjadi?	
2	Faktor-faktor apa saja yang menurut Bapak/Ibu menjadi penyebab utama rendahnya angka pencatatan perkawinan di wilayah ini?	
3	Apa saja dampak nyata yang sering Bapak/Ibu temui di masyarakat akibat dari perkawinan yang tidak tercatat?	
	Kebijakan dan Upaya Sosialisasi	
4	Langkah-langkah atau program apa saja yang telah dilakukan oleh instansi Bapak/Ibu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan?	
5	Apakah ada kerja sama atau koordinasi yang dilakukan dengan para tokoh adat di Kecamatan Bastem untuk menjembatani antara hukum adat dan hukum negara?	
6	Apa saja kendala terbesar yang	

	dihadapi dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat di Kecamatan Bastem?	
7	Apakah ada usulan atau solusi yang menurut Bapak/Ibu efektif untuk diterapkan agar setiap perkawinan adat dapat diikuti dengan pencatatan perkawinan oleh negara?	

III. Penutup

Terima kasih banyak atas waktu dan informasi berharga yang telah Bapak/Ibu berikan. Informasi ini akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.

Palopo, 26 Juli 2024

Peneliti,

(Wilda)

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Kantor Desa Tede' Kec. Bastem



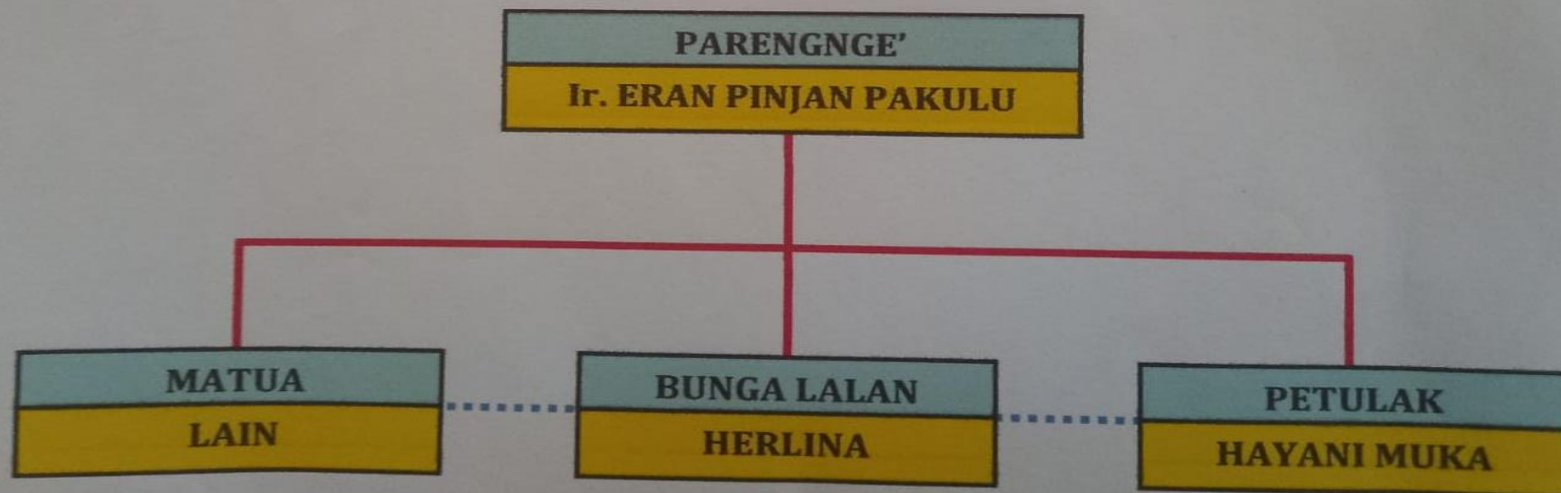
Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Kepala Desa Tede'





TONGKONAN ADA' KAPARENGNGESAN LANGDA
DUSUN LANGDA DESA TEDE KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA

STRUKTUR LEMBAGA ADAT
KAPARENGNGESAN LANGDA



RIWAYAT HIDUP



Wilda, dilahirkan di Tede, 07 Oktober 1999. Penulis merupakan anak Kelima dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Andarias (Almarhum) dan Ibunda Janna. Penulis tamat pendidikan SD Negeri 49 Tede pada Tahun 2012. Pada Tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 4 Bastem dan tamat pada Tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo dan tamat pada Tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di UIN Palopo pada Program Studi Ilmu Hukum Tata Negara. Pada saat proses menuntut ilmu dan menjadi mahasiswa di UIN Palopo begitu banyak ilmu dan pengalaman hidup yang penulis dapatkan. Semoga Di akhir studi, penulis menyusun skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Studi Kasus Masyarakat Basesang Tempe Di Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.”. Semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa bermanfaat bagi pribadi penulis, keluarga dan masyarakat luas.